



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19*
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa percepatan penanganan *Covid -19* di Kabupaten Tegal harus dilakukan secara cepat, tepat, fokus dan terpadu;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Tegal, perlu disusun suatu pedoman yang mencakup penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Tegal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina an Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tegal.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tegal.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal.
9. Penatausahaan Keuangan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disebut PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPKD.
17. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada BPKAD yang ditunjuk untuk memproses pengajuan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pencegahan, penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tegal
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
24. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi dimasyarakat.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
26. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Instansi/lembaga terkait.
27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

28. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus-2*.
29. SKPD terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 meliputi sumber anggaran, jenis kegiatan, tata cara pencairan dan pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUMBER ANGGARAN

Pasal 5

Sumber anggaran APBD dapat berasal :

- a. Dana tranfer pemerintah pusat;
- b. Dana tranfer antar daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga kepada pemerintah daerah untuk percepatan penanganan Covid 19.

Pasal 6

Penerimaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, melalui mekanisme :

- a. Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 Daerah membuka rekening penerimaan dalam rangka menerima sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dengan pemberitahuan dahulu kepada BUD;
- b. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pendapatan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 Daerah menunjuk yang bertanggung jawab atas rekening penerimaan.

BAB IV

JENIS KEGIATAN

Pasal 7

Kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b melalui mekanisme :

- a. Belanja Langsung; dan
- b. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

Kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang anggarannya bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui mekanisme :

- a. Anggaran dapat dimanfaatkan langsung oleh Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 Daerah dan melaporkannya kepada BUD; dan
- b. Penerimaan dan pemanfaatan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan oleh Gugus Tugas diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 di Daerah melalui Belanja Langsung SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui program kegiatan pada SKPD.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 di Daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan seperti :

- a. Pencarian dan penyelamatan.
- b. Pertolongan darurat.
- c. Evakuasi korban.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
- e. Pangan.
- f. Sandang.
- g. Pelayanan kesehatan.
- h. Papan.
- i. Dampak ekonomi,
- j. Jaring Pengaman Sosial, dan
- k. Pengamanan dan Penindakan Hukum

Pasal 11

Kegiatan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- 1) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif Covid-19
- 2) penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;

- 3) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
- 4) transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
- 5) peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
- 6) pengadaan alat dan bahan hygiene serbagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
- 7) pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).

Pasal 12

Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah tindakan pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah, meliputi :

- 1) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
- 2) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
- 3) pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *Covid-19*;
- 4) pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
- 5) pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
- 6) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya);
- 7) pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swab, dan Ventilator; dan
- 8) Biaya penyelenggaraan rumah sakit darurat *Covid 19*, biaya akomodasi Orang Tanpa Gejala dan biaya perawatan Orang Dalam Pemantauan yang dirawat di Rumah Sakit yang tidak ditanggung Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Kegiatan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :

- 1) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
- 2) uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
- 3) tindakan khusus penanganan jenazah positif *Covid-19* Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan yang dirawat yang belum diketahui hasil laborat swab PCR nya;
- 4) penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
- 5) segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
- 6) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

Pasal 14

Kegiatan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, meliputi :

- 1) pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *Covid-19*;
- 2) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat,
- 3) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- 4) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
- 5) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.

Pasal 15

Kegiatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :

- 1) pengadaan pangan, termasuk untuk petugas yang harus ditempatkan ditempat karantina, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
- 2) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
- 3) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
- 4) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadanan dapur umum.

Pasal 16

Kegiatan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi :

- 1) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
- 2) pengadaan baju untuk pasien *Covid-19* sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
- 3) Pengadaan masker kain untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka pencegahan;
- 4) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan

- 5) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 17

Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi :

- 1) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
- 2) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- 3) pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
- 4) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 18

Kegiatan papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi :

- 1) pembangunan rumah sakit darurat khusus *Covid-19*;
- 2) penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
- 3) sewa atau biaya hotel/penginapan/sarana lain yang dapat difungsikan sebagai penginapan petugas dan atau pasien yang membutuhkan karantina dan/atau dapat difungsikan sebagai rumah sakit darurat *Covid 19*;
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas karantina wilayah;
- 5) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal *Covid-19*;
- 6) pembelian sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
- 7) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 19

Kegiatan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dapat digunakan untuk kegiatan Penanganan dampak ekonomi agar dunia usaha tetap hidup, meliputi :

- a. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha UMKM dan mikro;
- b. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

Pasal 20

Kegiatan Jaringan Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, dapat digunakan untuk kegiatan Penanganan Sosial, meliputi :

- a. Individu/masyarakat yang terdampak;
- b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta menangani *Covid-19*, dan

- c. Instansi vertikal dalam wilayah kerjanya yang ikut serta mendukung menangani *Covid-19*.

Pasal 21

Kegiatan Pengamanan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, dapat digunakan untuk kegiatan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka percepatan pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 22

Pencairan belanja dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah melalui Belanja Langsung SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

Pasal 23

Pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan pada :

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tegal.
- b. RKB dari SKPD Terkait.

Pasal 24

- (1) Mekanisme pengajuan pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan tahapan :
 - a. SKPD terkait sesuai kewenangan masing-masing mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Bupati;
 - b. Bupati menugaskan BPBD untuk memfasilitasi semua usulan SKPD terkait sesuai kewenangan masing-masing yang mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. Kepala BPBD menyampaikan RKB SKPD terkait kepada PPKD dengan dilampiri :
 - 1) Surat tanggung jawab fisik dan keuangan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan *Covid-19* dari SKPD terkait.
 - 2) SK Pengelola Kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan *Covid-19* dari SKPD terkait;
 - 3) Kuitansi bermeterai secukupnya dari SKPD terkait; dan
 - 4) Foto copy rekening Bendahara Pengeluaran.
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan dokumen sebagaimana huruf c membuat SPP dan SPM Tambah Uang (TU);
 - e. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Tambah Uang (TU) berdasarkan SPP dan SPM Tambah Uang (TU);
 - f. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.
 - g. Dalam hal terdapat usulan RKB harus sesuai rencana penanggulangan *COVID-19* oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Kesekretariatan adalah BPBD;
 - b. Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan;
 - c. Bidang Sosial adalah Dinas Sosial;
 - d. Bidang Ekonomi adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja., Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan; dan
 - e. Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan *Covid-19* mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diasistensi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Kepolisian Resort Tegal, Inspektorat dan Bagian Layanan Pengadaan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja melalui Belanja Langsung SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

Pasal 27

Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan tahapan :

- a. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan percepatan penanganan *Covid-19* yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
- b. Kepala SKPD terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan percepatan penanganan *Covid-19* yang dikelolanya;
- c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan percepatan penanganan *Covid-19* yang dikelolanya kepada PPKD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Wakil Ketua Gugus Tugas sesuai bidangnya bersama SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kegiatan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas dengan tembusan PPKD dan Inspektorat.

Pasal 29

- (1) SKPD melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dengan mempedomani hasil monitoring dan evaluasi;
- (2) SKPD yang tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) SKPD terkait menyampaikan laporan kegiatan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas dengan tembusan PPKD dan Inspektorat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan awal, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang disertai dokumen pendukung lainnya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 April 2020



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 21



Lampiran : Peraturan Bupati Tegal
Nomor : 21
Tanggal : 6 April 2020

1. Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

SKPD :

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)X(5)

Kepala SKPD

.....

2. Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Sistematika Kerangka Acuan Kerja (KAK) terdiri dari :

1. Latar Belakang
2. Identifikasi Masalah
3. Tujuan dan Manfaat
 - 3.1. Tujuan
 - 3.2. Manfaat
5. Pelaksanaan Pekerjaan
6. Waktu Pelaksanaan kegiatan
7. Biaya yang diperlukan
8. Laporan
9. Penutup

Slawi,
Kepala SKPD

.....
Nip.

3. Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)

KOP SKPD

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK FISIK DAN KEUANGAN
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab secara mutlak baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana tidak terduga akan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Membuat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Slawi,

Kepala SKPD
METERAI

.....

4. Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja

SKPD :

Bulan :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5

Bendahara Pengeluaran

Kepala SKPD

.....

.....

5. Format Surat Tanggungjawab Belanja

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 kepada yang berhak menerima sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan SP2D nomortanggal
2. Bertanggungjawab menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; dan
3. Bertanggungjawab untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran belanja oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Slawi,
Kepala SKPD

METERAI

.....

6. Format Laporan Kegiatan

KOP SKPD

LAPORAN KEGIATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Laporan Kegiatan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Ruang Lingkup Kegiatan
 - d. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (diuraikan realisasi kegiatan meliputi : waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok)
 - e. Penutup
2. Lampiran
Dokumen kegiatan, dan lain-lain

Slawi,
Kepala SKPD.....

.....

